

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang datang sebagai penyempurna syariat agama terdahulu memberikan sumbangsi terhadap konstruksi kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT menjadi bangunan yang sangat nyaman dan penuh kemaslahatan jika diterapkan. Lima pilar yang direpresentasikan sebagai nilai manifestasi ajaran Islam tergambar dalam rukun Islam yang salah satunya adalah zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablumminAllah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹

Zakat merupakan tanggungan yang dibebankan kepada seorang muslim untuk mengeluarkannya secara wajib atas sebagian hartanya kepada orang lain.

¹ Ilhami and Dian Anggraini, 'Analisis Manajemen Fundraising Wakaf, Infaq Dan Shodaqoh', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2022): 74–102, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.4848>.

Syariat zakat dapat dilihat sesuai yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.²

Ayat di atas ditunjukkan kepada seluruh mukallaf yaitu muslimin dan muslimat secara keseluruhan tanpa terkecuali untuk dapat menunaikan perintah berupa shalat dan zakat. Perintah ini secara konsekuen mengandung status hukum kewajiban yang hanya bisa digugurkan jika dikerjakan oleh diri sendiri. Sehingga dalam konteks hukum Islam, jika seseorang tidak melakukan zakat maka seseorang dapat berdosa. Kategorisasi zakat sangatlah beragam tergantung waktu dan kondisinya. secara umum zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kedua jenis zakat ini memiliki kualifikasi dan persyaratan tersendiri dalam proses penunaianya. Proses ini dapat diklasifikasikan secara sederhana dari tahap pembayaran yang dilakukan oleh wajib zakat atau muzakki, pengumpulan kepada amil atau lembaga pengelola zakat dan pembagian zakat kepada asnaf yang terdiri dari delapan golongan.³

Penghimpunan, Pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dijalankan oleh penanggungjawab atau stakeholders yang secara khusus ditujukan untuk menghimpun,

² 'Al Baqarah Ayat 43', accessed 2 January 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/43>.

³ Dhofir Catur Bashori and Muhammad Syafii, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Jember', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 139–53.

mengelola dan mendistribusikan zakat dengan mengakomodasi prinsip lembaga yang baik dalam praktik manajemennya. Oleh karena itu, di Indonesia kemudian buatlah kerangka bagi setiap amil untuk dibentuk lembaga atau organisasi pengelola zakat yang mengedepankan nilai dan prinsip amanah, profesionalisme, akuntabilitas dan transparan yang kemudian terakomodasi dalam prinsip *good zakat governance*⁴.

Di Indonesia pemerintah mengatur pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana zakat, Sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. Maka dari itu banyak lembaga pengelola zakat seperti Yatim mandiri yang masih termasuk pada LAZ⁵.

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dimanfaatkan secara gradual untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini merasa perlu untuk memberikan satu norma yang dapat mengakomodasi tercapainya tujuan dari adanya pemanfaatan dan zakat. Atas hal ini, lahirlah UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya telah mengatur

⁴ Novia Rohmatin Febrian Fitriana, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juni 2023," t.t.

⁵ 'Menururt Uu No 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Adalah - Panyliksikan Google', accessed 27 May 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=menururt+uu+no+23+tahun+2011+pengelolaan+zakat+adalah>.

secara garis besar mekanisme pengelolaan zakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kedudukan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat menjadi sangat penting karena dengan adanya peran lembaga yang berfokus pada penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, maka potensi zakat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat dapat terakomodasi secara sistematis dan terstruktur. Karena hal itu, organisasi zakat dalam mengelola dana zakat haruslah mendasarkan pada manajemen kinerja yang secara periodik telah tersistematisasi dengan cakap dan baik.

Adanya badan amil zakat nasional (BAZNAS) dengan tugas Pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat (BAZ) berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahik (penerima), sama halnya dengan Badan Amil Zakat yang ada di Kota Kediri yang berupaya untuk meningkatkan kinerja agar menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq di Kota Kediri. Secara demografi, mayoritas penduduk di Kota Kediri adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, maka akan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya.



Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang:

“ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT DI BAZNAS KOTA KEDIRI”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana manajemen penghimpunan zakat di BAZNAS kota Kediri?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS kota Kediri?
3. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen penghimpunan zakat di BAZNAS kota Kediri.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS kota Kediri.
3. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah informasi dan pengembangan ilmiah tentang manajemen zakat pada BAZNAS Kota Kediri yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai literatur khasanah untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik, dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam menganalisis manajemen zakat pada BAZNAS Kota Kediri maupun lembaga-lembaga Amil zakat lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen dalam Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, institusi yang bergerak dibidang manajemen zakat.⁶

2. Zakat

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁷

3. Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi atau mendorong masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat

⁶ Dr Bahri M.Si SE, Dr Nasir M.Si SE, and Eka Astra Susilawaty MM S. AB, *Buku Ajar Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Aplikasi* (Unhas Press, 2022).

⁷ Ah. Kholis Hayatuddin, 'Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di Baznas Karanganyar Pasca Pemberlakuan Uu No. 23 Tahun 2011', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): 52–68, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2365>.

maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi nirlaba.⁸

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹

5. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hikmah rahmawati dengan judul “Analisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan

⁸ Ahmad Nursyamsi, ‘Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)’, 2014, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26756>.

⁹ Treat J et al James W, Elston D, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat’, *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD, 19–38.

¹⁰ Iksan and Van de Bos, ‘Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pengertian Prestasi’ 11 (2012): 18–48.

kemiskinan”¹¹, pada skripsi ini dijelaskan bahwa manajemen strategi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi, dan evaluasi strategi. Perencanaan strategi yaitu merumuskan strategi yang meliputi visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kebumen, serta pengarahannya dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal. Implementasi strategi yaitu dengan membuat program kerja. Sedangkan evaluasi strategi yaitu dengan mengevaluasi setiap program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Berdasarkan diagram SWOT BAZNAS Kabupaten Kebumen terletak pada kuadran 1, sehingga yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah strategi pertumbuhan atau Strategi SO (Strength-Opportunity), yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam penyaluran dana CSR, memanfaatkan tokoh BAZNAS untuk menjaring muzaki khususnya ASN, dan mengoptimalkan UPZ baik di lembaga pemerintah maupun di desa. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tema dan perbedaan penelitian terdapat pada pembaharuan tahun, fokus penelitian dan tempat penelitian. dengan judul “Analisis Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Kediri”

¹¹ “Analisis Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan - Penelusuran Google,” Accessed March 8, 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-D&Q=Analisis+Manajemen+Strategi+Pengelolaan+Zakat+Produktif+Dalam+Upaya+Pengentasan+Kemiskinan>.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nur Rosmiati dengan judul “study analisis pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan kota makassar”¹² yang dijelaskan bahwa Pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, yaitu bantuan yang langsung dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tema dan perbedaan penelitian pada pembaharuan tahun, fokus penelitian dan tempat penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Kediri”
3. Penelitian ketiga, dilakukan oleh Dindha Ayu Bestari, Faruq Ahmad Futaqi dengan judul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat pada LAZ Yatim Mandiri Ponorogo dalam “Program “Kampoeng Sahabat””¹³ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat LAZ Yatim Mandiri Ponorogo pada “Program “Kampoeng Sahabat” cukup efektif sesuai dengan mekanisme

¹² Nur Rosmiati, ‘Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)’ (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4851/>.

¹³ Dindha Ayu Bestari and Faruq Ahmad Futaqi, ‘Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZ Yatim Mandiri Ponorogo Dalam “Program Kampoeng Sahabat”’, *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 2, no. 1 (2023): 19–33.

pendistribusian. LAZ Yatim Mandiri Ponorogo pada “Program “Kampoeng Sahabat” telah menerapkan teori fungsi manajemen, yaitu perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan “Program “Kampoeng Sahabat”, yaitu donasi dari para donatur, pendukung dari pihak desa, sponsorship, dan juga SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tema dan perbedaan penelitian terdapat pada pembaharuan tahun, fokus penelitian dan tempat penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Kediri”

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Desmi Novitasari dengan judul “manajemen pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional provinsi Bengkulu”¹⁴ dijelaskan bahwa Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan setiap tahunnya dalam agenda rapat tahunan yang dilaksanakan setahun sekali dengan membahas program-program pendistribusian seperti beasiswa, santunan fakir miskin dan modal usaha, dalam perencanaan pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu belum menetapkan target siapa dan kapan pendistribusian dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Provinsi Bengkulu bersifat lebih banyak menunggu permohonan mustahiq yang masuk ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dalam pengorganisasian BAZNAS Provinsi Bengkulu telah terstruktur dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan setiap

¹⁴ Desmi Novitasari, ‘Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu’, *Tesis*, 2018, 1–192.

pegawai sehingga tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawainya dapat dihindari. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan melakukan survey terhadap data mustahiq yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam meskipun sistem pengawasan terhadap mustahiq yang menerima zakat belum ada disebabkan karena kekurangan personal yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tema dan perbedaan penelitian terdapat pada pembaharuan tahun, fokus penelitian dan tempat penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Kediri”

5. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Amri Effendi dengan judul “manajemen pendistribusian zakat produktif pada badan amil zakat nasional kota Padang Panjang”¹⁵. dijelaskan bahwa Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang terjadi di BAZNAS Kota Padang Panjang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Adapun yang melatar belakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan sistem pembagian zakat produktif berbentuk barang, jadi tidak adanya terjadi penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahik. Dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat produktif di BAZNAS Kota

¹⁵ Amri Effendi et al., ‘Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang’, *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1 (31 December 2021): 57, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5062>.

Padang Panjang ini yang didistribusikan sekali dalam 3 bulan ini diharapkan mustahiq mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha mustahiq. Adapun yang menikmati zakat produktif adalah pedagang-pedagang P&D, Tailor, bengkel, salon, laundry, reparasi kursi tamu danspring bed, pencucian karpet dan lainnya. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada tema dan perbedaan penelitian pada pembaharuan tahun, fokus penelitian dan tempat penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Zakat di BAZNAS Kota Kediri”

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang manajemen zakat di BAZNAS Kota Kediri.

Bab III: Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Menjelaskan tentang paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V: Menjelaskan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

